

## ABSTRAK

### Cici Irmawati: Peningkatan Produk Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri Kcp Cicurug Sukabumi

Bank Syariah Mandiri KCP Cicurug Sukabumi sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, merupakan solusi pemerintah dalam membangun dan memperkuat posisi perekonomian yang semakin hari, semakin terasa manfaatnya. Untuk selanjutnya, demi menjamin kebaikan manusia (umat islam) di dunia dan di akhirat, maka dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat islam. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* yang ada Bank Syariah Mandiri pun harus sesuai dengan ketentuan syariah, mengacu pada fatwa DSN dan fiqh muamalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi produk pembiayaan *musyarakah* yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Cicurug Sukabumi apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu memaparkan, melukiskan dan menggambarkan tentang produk pembiayaan musyarakah serta menganalisisnya tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan merujuk kepada hasil wawancara penulis dengan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Cicurug Sukabumi dan hal-hal yang tertera dalam produk pembiayaan musyarakah.

Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa aplikasi pembiayaan *musyarakah* menggunakan rekening koran termasuk katagori pembiayaan dana berputar, perhitungan pendapatan menggunakan bagi hasil metode *revenue sharing* yang diambil dari laba bersih hasil usaha dan pembayaran bagi hasil dibayar tiap tanggal 5 setiap bulannya. Serta dikenakan biaya administrasi sebesar 1 0% terhadap plafon pembiayaan. teori yang digunakan adalah teori percampuran.

Adapun strategi pengembangan pembiayaan *musyarakah* bagi hasil yang kecil dan sistem pembiayaan yang mudah serta terdapat pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Yang terdiri dari firman Allah dalam surat shad ayat 24 dalam surat al-maidah ayat 1 serta hadist *Hadits* Riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah selain itu terdapat ijma dan kaidah fiqh yang mana isinya dari fatwa ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan. Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) harus cakap hukum. Obyek akad berupa modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.